





FR-FH-18.Rev.1

SURAT TUGAS

Nomor: 1048-D/1197/FH-UNTAR/X/2013

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dengan ini menugaskan kepada

Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, S.H., M.H.

Telah menjadi Penulis Majalah Derap Reformasi I Vol. 7 Oktober 2013.

Setelah 1 (satu minggu) acara dilaksanakan segera melaporkan kegiatan beserta dengan lampirannya. Apabila tidak dilaporkan, maka penugasan kegiatan selanjutnya akan ditunda.

Demikian surat tugas ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan baik.

Jakarta, 8 Oktober 2013


Dekan

Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M.

Tembusan:

- 1. Wadek FH
- 2. Kabag. Tata Usaha FH
- 3. Bagian Personalia FH





dilakukan TOTAL terhadap Judith telah disetujui oleh BP Migas

Saksi Penggugat (Bayu Permadi dan Novi Ariviyanto) dan Tergugat (Leo dan Heru) juga menerangkan reorganisasi pada Divisi Public Affairs and Communications sampai saat ini belum pernah mendapat persetujuan dari BPMIGAS sesuai dengan Pedoman Tata Kerja Nomor 018/ PTK/X/2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia KKKS (halaman 53).

Sementara alasan efisiensi yang digunakan TOTAL berdasarkan pasal 164 ayat 3 UU no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak dapat untuk melaksanakan pemutusan hubungan kerja,

karena efisiensi hanya dapat digunakan iika perusahaan tutup secara permanen.

Sebelumnya, kuasa hukum Total Kemalsjah mengaku siap bila kasus ini berlanjut ke tingkat kasasi.

"Kita akan layani. Kita pun ada beberapa keberatan di putusan ini, seperti nominal kompensasi yang harus diberikan," ujarnya.

Kasus Solar

Di sisi lain Kaligis berencana melaporkan Presiden Direktur & General Manager Total E&P Indonesie, Elisabeth Proust atas dugaan penyelewengan uang negara di perusahaan migas asal Perancis itu. Menurutnya, Elisabeth selama ini melindungi permainan-permainan kotor yang terjadi di Total yang menyangkut keuangan negara dalam bentuk cost

"Dia yang bermain di Total. Total tanpa Elisabeth itu lebih baik," kata Kaligis kepada Koran Kaltim usai kofrensi pers.

la menegaskan, pihaknya sudah mengumpulkan beberapa dokumen mengenai penyelewengan selain masalah cost recovery, kasus solar, dan juga menyangkut Blok Mahakam.

"Nanti kita akan laporkan ke KPK, apalagi sekarang KPK sedang fokus di migas," ujarnya

OR ROMI LUBIS

Anita Kolopaking: Oknum BPN dan Notaris Bermain, Banyak WNA Pegang Hak Milik Atas Tanah

Hukum pertanahan di Indonesia melarang warga negara asing dan badan hukum komersial memegang hak milik atas tanah.

amun, kenyataannya, banyak sekali WNA dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai hak milik. Tentu saja, cara perolehannya melawan hukum dengan melakukan penyelundupan hukum. Demikian kesimpulan dari penelitian yang dilakukan pengacara Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, di berbagai daerah

Anita menuangkan hasil analisisnya itu dalam buku Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah di Indonesia, yang ia luncurkan saat ulang tahunnya ke-50, Sabtu (28/9) lalu, di Jakarta.

Karena itu, Anita memandang, KPK dan aparat penegak hukum lainnya, perlu mengawasi ketat oknum BPN dan notaris yang mengakali hak kepemilikan tanah dan perizinan penanaman modal oleh asing ini. "Jumlahnya sangat banyak dan memprihatinkan," terangnya.

Biasanya, kata Anita, kalangan notaris kerap berperan dalam memuluskan penyelundupan hukum dalam bidang kepemilikan hak atas tanah. Sementara, oknum BPN juga banyak yang berperan untuk mengakali permainan hukum.

la mencontohkan, kliennya pernah menyimpan sertifikat tanah bertahun-tahun. Akan tetapi, saat ingin menjual tanah

tersebut ternyata tanah itu sudah ada penjaganya dan diketahui sudah dimiliki oleh pengusaha asing. Setelah diselidiki ternyata ada oknum di Badan Pertahanan Nasional (BPN) melalui notaris sudah mengubah nama tanah itu.

Anita menjelaskan, modus yang biasa digunakan dalam penyelundupan hukum WNA untuk mendapat hak milik atas tanah adalah dengan kawin kontrak. Selain perkawinan itu hanya dilakukan sementara, biasanya juga diikat dengan perjanjian melalui notaris untuk memberikan kuasa jual tanah kepada WNA. "Kawin kontrak sebetulnya tidak ada dasar hukumnya. Tetapi terjadi seperti di Cikampek. Karawang, Bekasi, maupun daerahdaerah industri lain. Kasihan kan setelah mereka perempuan-perempuan Indonesia ditinggalkan tak bisa memiliki tanah yang sebenarnya bisa menjadi hak mereka,' ujarnya.

Anita berharap pemerintah peduli terhadap persoalan tanah. Sebab, menurutnya berdasarkan jumlah dan pertambahan penduduk, maka tuntutan akan kebutuhan tanah untuk pemukiman dan usaha terutama di perkotaan akan terus meningkat. "Jangan sampai tanah-tanah kita dikuasi WNA hanya karena permainan oknum pejabat pertanahan dengan notaris," tandasnya.

Guru Besar Hukum Universitas Padjadjaran Djuhaenah Hasan yang hadir dalam peluncuran buku ini, menilai, perjanjian nominee marak terjadi dalam praktik sehingga WNA dan badan hukum komersial dapat memiliki hak milik atas tanah. Padahal, sertifikat tanah yang



Dr. Ir. Anita D.A Kolopaking SH, MH

didapatkan menggunakan nama nominee tetapi untuk kepentingan WNA ataupun badan hukum. Ia mengatakan, hal tersebut merupakan masalah hukum pertanahan di Indonesia yang harus dicari solusinya. "Mudah-mudahan buku Anita akan membuka pemikiran semua pihak atas praktik yang tidak sehat dalam hukum pertanahan. Dengan demikian, ini bisa jadi dasar pengembangan hukum pertanahan di Indonesia," katanya.

Pernyataan tersebut diamini Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Ahmad M Ramli. Dalam sambutannya atas buku Anita ini, Ahmad M Ramli menyampaikan, buku tersebut memang perlu dijadikan referensi. Buku yang diterbitkan Anita merupakan hasil penelitian disertasinya yang juga dipromotori oleh Ramli. Menurutnya, Anita mengupas berbagai hal terkait kebijakan dan regulasi pertanahan di Indonesia.

DR ROMI LUBIS